

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis tentang Peran wakaf dalam membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara studi penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka dapat disimpulkan:

1. Lembaga wakaf yang mengurus wakaf di Indonesia ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini berdasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia berada di Ibu Kota Negara yaitu di Jakarta. Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia dapat membentuk perwakilan di Provinsi atau di Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ada perwakilan BWI, walaupun hal tersebut telah diajukan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. Wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya di kelola oleh *nazir-nazir* wakaf yang di sahkan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Akan tetapi tidak ada satupun *nazir* wakaf yang di SK kan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sehingga dapat disimpulkan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam hal kelembagan wakaf belum dilaksanakan dengan seutuhnya dikarenakan belum ada satupun *nazir* wakaf yang di SK kan oleh BWI.
2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf di jelaskan bahwa peruntukan wakaf meliputi, untuk sarana dan kegiatan ibadah, untuk sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, Untuk bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat, serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Akan tetapi di Kabupaten Labuhanbatu Utara peruntukan

dari wakaf secara keseluruhan hanya untuk operasional dari peruntukan wakaf tersebut. Wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara secara keseluruhan yaitu berbentuk tanah yang diperuntukkan untuk masjid, musollah, sekolah atau pesantren dan perkuburan. Wakaf tersebut bernilai ekonomi akan tetapi nazir wakaf tersebut memperuntukkan hasilnya hanya untuk biaya operasional dan perawatan wakaf tersebut.

3. Pembiayaan kegiatan sosial masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada umumnya berasal dari dana pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, kemudian dari masyarakat, dan organisasi organisasi masyarakat yang rutin mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Al-Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Utara, Badan Kordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Kabupaten Labuhanbatu Utara dan lain-lain. Akan tetapi ada juga wakaf yang membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari 826 wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara hasil dari penelitian penulis hanya ada 4 titik wakaf yang dapat membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu wakaf di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau, wakaf di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo, Wakaf Pesantren Azhar Center, dan Wakaf Daar Al-Ikhlas Canter.

B. Saran

1. Kepada Kementrian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

Agar lebih serius untuk berkordinasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar secepat dapat terealisasi terbentuknya perwakilan BWI di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian membuat pelatihan kepada nazir-nazir wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengingat wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat berpotensi apabila dapat dikelola dengan baik. Apabila ada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang membuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama maka laksanakanlah amanat peraturan perundang-undangan kita yaitu meneruskan AIW tersebut kepada BPN agar tanah wakaf

tersebut dapat di sertifikatkan dan diteruskan juga ke BWI agar *nazir-nazir* wakaf mendapatkan SK nya sebagai *nazir*. Membuat tim khusus untuk mendata wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara karena sepanjang peneliti melakukan penelitian banyak terdapat *nazir-nazir* wakaf tersebut sudah meninggal dunia dan belum ada penggantinya.

2. Kepada *Nazir* Wakaf

Profesi *nazir* memang bukan profesi yang diharapkan oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ini dikarenakan tidak ada satupun *nazir* wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang di gaji baik itu oleh pemerintah, iuran masyarakat maupun hasil dari wakaf tersebut. Oleh karena itu tidak salah *nazir* wakaf mngambil gaji dari hasil wakaf tersebut. Akan tetapi harus mengikuti peraturan yang di keluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu maksimal 10 % dari hasil wakaf tersebut. Harus belajar menjadi *nazir-nazir* yang produktif karena produktif tidaknya wakaf itu sangat tergantung kepada *nazir* wakaf tersebut. Selalulah melibatkan masyarakat sekitar dalam mengelola wakaf tersebut, ini karena wakaf adalah milik umat, oleh karena itu dalam hal mengambil kebijakan hendaklah melibatkan masyarakat sekitar.

3. Untuk Para *Pewakif*

Orang yang berwakaf biasanya berwakaf adalah bukti patuh dan taat atas perintah Allah Swt. Dengan harapan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai *pewakif* tersebut tiada. Kemudian *pewakif* setelah berwakaf itu tidak begitu peduli tentang apakah wakaf tersebut produktif dan bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu selain kita wakafkan tanah kita hendaknyalah kita barengi dengan biaya atau dana yang kita keluarkan untuk membuat wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak dan produktif.